

**Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk
Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bitung**

***Implementation Of The Population Control Program
In The Population Control And Family Planning Office Of Bitung City***

Stefny Naungmapia ^{(1)(*)}, Novie R. Pioh ⁽²⁾, Very Y. Londa ⁽²⁾

1) Staf dan Peneliti pada Dinas Perhubungan Kota Bitung/ASN

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: stefnynaungmapia@gmail.com

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id	: Jumat, 19 Mei 2023
Disetujui diterbitkan	: Senin, 29 Mei 2023

ABSTRACT

This research aims to explain and analyze the implementation of the family planning program at the Population Control and Family Planning Office of Bitung City based on the scientific research process on the science of development resource management. The research was conducted from March to April 2023. This research took place at the Population Control and Family Planning Office of Bitung City. The results showed that the human resources of program implementers were divided into three groups of work units, namely employees at the Bitung City Population Control and Family Planning Office, employees at the District UPTD. Cadres and PPKBD at the kelurahan level. Employees at the Population Control and Family Planning Office of Bitung City have responsibilities in implementing the program in accordance with their main tasks and functions in the field of population control, counseling and mobilization. Employees at the sub-district UPTD in implementing the program conduct counseling, family planning services and family data collection. Cadres and PPKBD at the village level in implementing the program function to increase family planning participation, reduce alocon dropout, reduce stunting rates, help facilitate family planning services, counseling and family assistance and report regularly every month.

Keywords : family planning; resources; development; program implementers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan program keluarga berencana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung yang didasarkan pada proses penelitian ilmiah pada keilmuan pengelolaan sumber daya pembangunan. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai April 2023. Penelitian ini bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan sumberdaya manusia pelaksana program terbagi dalam tiga kelompok unit kerja yaitu pegawai di Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung, pegawai di UPTD Kecamatan. Kader dan PPKBD di tingkat kelurahan. Pegawai di Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. Pegawai di UPTD kecamatan dalam pelaksanaan program melakukan penyuluhan, pelayanan KB dan pendataan keluarga. Kader dan PPKBD di tingkat kelurahan dalam pelaksanaan program berfungsi meningkatkan kesertaan KB, menurunkan putus pakai alokon, menurunkan angka stunting, membantu memfasilitasi pelayanan KB, penyuluhan dan pendampingan keluarga serta melaporkan rutin setiap bulan.

Kata kunci : keluarga berencana; sumber daya; pengembangan; pelaksana program

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang masih diperhadapkan dengan masalah kependudukan. Permasalahan kependudukan yang paling utama dihadapi yaitu pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat dan tinggi sangat mengganggu pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali dapat menjadi ancaman bagi negara, sebab negara memiliki tanggungjawab untuk melayani masyarakat serta berupaya untuk menyelenggarakan pemerintahannya sehingga rakyat dapat sejahtera. Ketika hal ini tidak terjadi atau terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah maka mudah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, pemerintah menggunakan program kependudukan dan keluarga berencana untuk menekan pertumbuhan penduduk. Program yang terkait dengan kependudukan dan keluarga berencana secara nasional mengusung paradigma baru yaitu “Keluarga Berkualitas 2025”. Menjadikan keluarga yang berkualitas dapat terwujud melalui keluarga sehat, sejahtera, mandiri, dan jumlah anak ideal yang berwawasan ke depan, rukun, bertanggung jawab dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Trianziani, 2018).

Percepatan pertumbuhan penduduk yang dihadapi oleh Indonesia juga diikuti oleh permasalahan penyebaran penduduk yang tidak merata, kualitas penduduk dan (BKKBN, 2013). Data penduduk Indonesia tahun 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1.49 persen per tahun (Trianziani, 2018). Tahun 2020 menjadi 271.349.889 jiwa penduduk Indonesia. Adapun rata-rata pertumbuhan penduduk selang tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 terjadi yaitu 3,26 juta setiap tahun. Sehingga rata-rata laju pertumbuhan penduduk negara kita Indonesia yaitu 1.25% setiap tahun (Andhika, 2022).

Pengaturan dan pemantauan perkembangan kependudukan dan keluarga, maka disusun Undang-undang No.52 tahun 2009. Aturan ini mengacu pada keluarga berencana dalam upaya mengatur kelahiran, jarak kelahiran ideal dan usia

anak, mempromosikan, melindungi dan membantu pengaturan tersebut mewujudkan keluarga berkualitas yang memenuhi hak-hak reproduksi. Pada tataran implementasi, di tingkat daerah, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana merupakan isu nasional yang wajib, sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014 demikian juga dengan Peraturan Pemerintah No.87 tahun 2014 yang mensyaratkan implementasinya. KB melalui mekanisme berfungsinya pelayanan dasar dalam pengendalian penduduk dan program KB.

Ketiga kebijakan di atas mewajibkan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk mengembangkan kependudukan dan keluarga berencana sebagai program sosial yang mendasar dan sangat strategis dalam mengelola pertumbuhan penduduk dan juga meningkatkan kualitas penduduk. Pengendalian yang baik dan tepat atas pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas penduduk juga membantu dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara.

Pemerintah Kota Bitung yang adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan Negara Republik Indonesia memiliki tanggungjawab untuk mematuhi dan taat pada aturan untuk turut serta mengatur, mengendalikan kependudukan dan melaksanakan pembangunan keluarga. UU No.52 tahun 2009, UU No.23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.87 tahun 2014 menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota Bitung membentuk Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pembentukan Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termaksud dalam Peraturan Walikota Bitung No.41 tahun 2012.

Data penduduk Kota Bitung berdasarkan publikasi dari Badan Pusat Statistik sampai dengan tahun 2022 berjumlah 229.795 jiwa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Bitung

No	Tahun	Jumlah
1	2017	202.409
2	2018	215.711
3	2019	209.004
4	2020	225.134
5	2021	227.177
6	2022	229.795

Sumber: Kota Bitung dalam Angka 2023

Data Tabel 1 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kota Bitung khususnya di tiga tahun terakhir mengalami peningkatan atau kenaikan.

Peningkatan atau kenaikan jumlah penduduk ini dipandang tidak selaras dengan upaya pengendalian penduduk sebagaimana program pemerintah. Perbandingan data penduduk tahunan terlihat bahwa jika dibandingkan antara data penduduk Kota Bitung tahun 2022 dengan data tahun 2021 terdapat penambahan penduduk 2.618 jiwa. Demikian pula halnya untuk penduduk tahun 2021 dengan tahun 2020 juga mengalami penambahan 2.043 jiwa. Data penduduk tahun 2020 dibandingkan dengan data tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu 16.130 jiwa. Data penduduk tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan 6.707 jiwa. Data penduduk tahun 2018 dibandingkan dengan data penduduk tahun 2017 mengalami peningkatan 13.302 jiwa. Semengntara itu jika dilakukan perbandingan jumlah penduduk Kota Bitung dengan menggunakan data pada Tabel 1 untuk lima tahun (perbandingan data tahun 2017 dengan data tahun 2022) terjadi penambahan atau peningkatan jumlah penduduk sebanyak 27.386 jiwa.

Terjadinya penambahan atau peningkatan jumlah penduduk sebanyak 27.386 jiwa selama lima tahun untuk daerah Kota Bitung memberikan gambaran bahwa upaya pengendalian penduduk belum berjalan atau belum dilakukan dengan baik dan tepat. Program pengendalian penduduk dilakukan agar dapat dilakukan penataan pertumbuhan penduduk dan tidak terjadi lonjakan pertumbuhan, sebab dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya lonjakan pertumbuhan penduduk yaitu penggunaan lahan yang terkait dengan kepadatan penduduk, lapangan kerja, kemiskinan serta berkaitan juga dengan upaya pemenuhan layanan pendudukan dan kesehatan masyarakat.

Terkait dengan permasalahan kependudukan sebagaimana yang dihadapi oleh negara Indonesia, maka dapat juga dikemukakan bahwa Kota Bitung juga sampai dengan saat ini merupakan bagian dari penyumbang masalah percepatan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berbagai upaya dalam pelaksanaan program keluarga berencana oleh Pemerintah Kota Bitung antara lain melalui penyediaan anggaran setiap tahun sebesar 3,5 milyar yang digunakan untuk membiayai pegawai pada tingkat Kota dan Penyuluh lapangan KB yang tersebar di 8 kecamatan dan 69 kelurahan dengan dilengkapi

dengan 34 tempat fasilitas kesehatan pendukung pelayanan Keluarga Berencana.

Pelaksanaan program keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung merupakan upaya dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Sehingga sangat diperlukan dukungan dari semua komponen termasuk masyarakat untuk menjadi bagian dari setiap program yang dilakukan.

Pelaksanaan program keluarga berencana merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang tinggi akibat kehamilan. Sehingga haruslah menjadi perhatian bersama, karena kedepan nanti semakin kompleks dimana bukan saja persoalan jumlah pertumbuhan penduduk yang masih tetap memerlukan penanganan, namun menyangkut dinamika, struktur umur/usia dan proses distribusi penduduk.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Kota Bitung antara lain kurangnya tenaga terlatih untuk pelayanan keluarga berencana, pemahaman atas paradigma pembangunan kependudukan yang belum baik. Sebagaimana data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung tahun 2022 menunjukkan bahwa angka kelahiran rata-rata sebesar 2,28 tahun 2022 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,72. Jumlah penduduk dalam 3 tahun terakhir dengan indikator selain kelahiran juga migrasi penduduk yang memberikan posisi pada penduduk Bitung pertengahan tahun 2022 yaitu 229.795 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk di Kota Bitung merupakan permasalahan yang sangat serius dan juga telah menjadi perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Permasalahn pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kota Bitung ternyata juga terjadi di Kota Medan (Purba, 2018). Kota Medan diperhadapkan pada masalah peningkatan jumlah penduduk dari aspek kelahiran. Terjadinya peningkatan jumlah kelahiran diakibatkan karena pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana tidak terlaksana dengan baik. Program yang dilakukan terkait upaya dalam mengurangi angka kelahiran ternyata tidak atau belum efektif. Anggaran yang disediakan belum atau tidak mencukupi pelaksanaan program. Tidak ada sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi isi

program serta sumberdaya organisasi pelaksana belum memadai.

Upaya pengendalian penduduk juga mengalami masalah di Kabupaten Pangandaran sebagaimana terdapat dalam Trianziani (2018). Pelaksanaan program keluarga berencana mengalami masalah dalam hal tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang diakibatkan oleh angka kelahiran bayi yang tinggi. Juga terjadi pola penyebaran atau persebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini dinilai oleh Trianziani (2018), karena pelaksanaan program pengendalian penduduk yang belum optimal dengan kenaikan angka pertumbuhan penduduk. Situasi ini terjadi dikarenakan tahapan perisipan yang belum dilakukan dengan baik terkait dengan penyusunan peta kerja maupun terkait dengan data dasar program keluarga berencana. Kurangnya informasi yang menggambarkan perkembangan program kerja terkait dengan keluarga berencana di setiap wilayah. Kerjasama dengan komponen masyarakat tidak terjadi dalam upaya mengatasi permasalahan program KB. Koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya untuk membahas teknis operasional pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik dan kurangnya dukungan anggaran/biaya.

Permasalahan pengendalian penduduk yang terjadi di Kota Bitung juga terjadi di Kota Sukabumi sebagaimana dijelaskan dalam Nuraeni, *et.al* (2021). Untuk menyelesaikan masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi maka diperlukannya strategi dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mendukung program keluarga berencana. Sebab permasalahan dalam tingginya penambahan penduduk adalah juga karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program pemerintah terhadap pengendalian penduduk.

Peningkatan jumlah penduduk merupakan masalah yang aktual dan *urgent* untuk diselesaikan. Masalah kependudukan khususnya pada tingginya penambahan penduduk dihadapi oleh Kota Bitung, juga oleh daerah lain seperti di Kota Medan (Purba, 2018), Kabupaten Pangandaran (Trianziani, 2018), dan di Kota Sukabumi (Nuraeni *et.al.*, 2021). Dampak dari adanya lonjakan pertumbuhan penduduk berkaitan dengan banyak aspek, maka merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk dapat mengendalikan secara baik, tepat dan benar.

Pertumbuhan penduduk harus dikendalikan dengan cara melaksanakan program keluarga berencana yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah, dengan dasar pertimbangan masalah ini dilakukan penelitian ilmiah dengan Batasan kajian pada “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung”.

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan program keluarga berencana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung yang didasarkan pada proses penelitian ilmiah pada keilmuan pengelolaan sumberdaya pembangunan.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini kiranya dapat secara akademis/teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Akademis: melalui penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan yang terkait dengan pelaksanaan program maupun telaah permasalahan kependudukan dan keluarga berencana.
2. Manfaat Praktis: melalui penelitian ini akan ada temuan yang dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bitung untuk perbaikan pelaksanaan program keluarga berencana.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan sejak bulan Maret sampai April 2023. Lokasi penelitian bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung.

Fokus Penelitian

Objek dari penelitian yaitu pelaksanaan program keluarga berencana, untuk membantu menjelaskan pelaksanaan program berpijak pada konsep yang dikemukakan oleh Jones (2004), bahwa terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam pelaksanaan program yaitu *organization, interpretation* dan *application*.

1. *Organization.*
 - a. Penggorganisasian Sumber Daya Manusia.
 - b. Pengorganisasian Sarana & Prasarana.
 - c. Pengorganisasian Anggaran.
2. *Interpretation.*
 - a. Pemahaman dari Pimpinan & Staf Dinas.
 - b. Pemahaman dari Pelaksana di UPTD Kecamatan.
 - c. Pemahaman dari Kader Pelaksana di Kelurahan.
3. *Application.*
 - a. Aktivitas Pelaksanaan di Tingkat Dinas.
 - b. Aktivitas Pelaksanaan di Tingkat UPTD.
 - c. Aktivitas Pelaksanaan di Tingkat Kelurahan.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder (Sugiono, 2020):

1. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang langsung diperoleh ketika proses penelitian berlangsung. Data tersebut tidak langsung digunakan tetapi diolah terlebih dahulu melalui tahapan pengelolaan data sebagaimana aturan dalam desain kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan/responden yang disesuaikan dengan kebutuhan data. Data primer juga diperoleh dari proses observasi/pengamatan terkait dengan pelaksanaan program keluarga berencana di Kota Bitung.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh terkait dengan upaya pemenuhan analisis yang bersumber dari referensi ilmiah seperti buku cetak, *e-book*, aturan, kebijakan, SOP, jurnal ilmiah, website resmi maupun referensi lainnya melalui penggunaan *google scholar*.

Informan Penelitian

Informan merupakan individu atau keterwakilan unit kerja yang karena tanggungjawabnya memiliki pengetahuan, data maupun informasi terkait dengan objek permasalahan penelitian. Oleh karena objek masalah penelitian ini yaitu pelaksanaan program keluarga berencana maka informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah aktivitas kerjanya terkait dengan hal tersebut.

1. Kepala Dinas (1 orang)
2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (1 orang)
3. Kepala Seksi di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (2 orang)
4. Staf di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (2 orang)
5. Pegawai UPTD Kecamatan (4 orang)
6. Kader Kelurahan (8 orang)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan, observasi, wawancara, studi dokumentasi.

1. Wawancara yaitu aktivitas menghubungi langsung informan dalam rangka permintaan kesediaan waktu dan kesempatan untuk dilakukan wawancara, juga menyiapkan alat perekam untuk membantu dalam pembuatan transkrip wawancara terkait data yang dikumpulkan.
2. Observasi (pengamatan) yaitu proses pengumpulan data dengan teknik observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung menyangkut proses pelaksanaan program keluarga berencana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Bitung. Observasi/pengamatan dilakukan terkait dengan aktivitas kerja untuk menyelesaikan dan merelisasikan pelaksanaan program keluarga berencana. Pengamatan juga dilakukan pada kesesuaian antara SOP dengan pelaksanaan, rencana dengan realisasi program dan segala hal yang dapat membantu peneliti memenuhi data penelitian yang dibutuhkan.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data secara dokumentasi dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet untuk dapat yang dapat diperoleh secara file di *google scholar* maupun pengumpulan data yang dalam bentuk *hard copy* seperti dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian.

Teknik Analisa Data

Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Sugiono (2020),

yaitu data *reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. Aktivitas reduksi data dilakukan dengan cara melakukan pemilahan, pengelompokan dan pemisahan data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan dan data sekunder. Data yang diperoleh ini dipilah berdasarkan fokus penelitian.
2. Aktivitas *display* atau penyajian data dilakukan dengan cara data yang telah direduksi dilanjutkan melalui penyajian berupa penyusunan secara sistematis berdasarkan focus penelitian dan dimaknai sebagaimana kemampuan peneliti serta didukung oleh referensi teori dan temuan penelitian.
3. Aktivitas *conclusion drawing/verification* merupakan aktivitas analisis yang dilakukan untuk memberikan pemaknaan dari setiap data sesuai fokus yang dianalisis. Aktivitas ini menghasilkan simpulan yang merupakan sikap penelitian atas rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk dapat dipahami sebagai semua orang yang secara territorial kewilayaan berdomisili pada suatu tempat. Domisili kewilayaan terkait dengan negara, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa/kelurahan. Undang-undang No.52 tahun 2009 memberikan Batasan tentang penduduk sebagai warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di Indonesia. Penduduk berada pada suatu wilayah disebabkan oleh karena kelahiran maupun aktivitas kehidupan seperti bekerja, sekolah maupun lainnya. Melalui proses kelahiran maupun aktivitas kehidupannya maka orang tersebut akan mndatakan ataupun terdata dirinya menjadi penduduk diwilayah tersebut.

Kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk pada suatu daerah akan memberikan perubahan pada peningkatan maupun penurunan jumlah penduduk. Melalui data kependudukan akan terlihat keberadaan suatu daerah dalam hal jumlah, perumbuhan maupun kepadatan. Peningkatan maupun penurunan penduduk juga berkaitan dengan penyediaan layanan dari pemerintah kepada masyarakat. Sehingga menjadi

tanggungjawab dari pemerintah untuk dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk pada suatu daerah.

Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang telah mengatur pembagian kewenangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebagaimana Undang-undang No.23 tahun 2014 pada pengendalian penduduk memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam hal:

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk.
2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kota.
3. Pada keluarga berencana memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam hal pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
4. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
5. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota.
6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB.

Berdasarkan kewenangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diatas maka pemerintah daerah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara menjadi tugas dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Instansi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 46 Tahun 2016.

Kota Bitung yang dikenal sebagai pintu gerbang laut Provinsi Sulawesi Utara dan juga disebut sebagai kota industri. Potensi dan daya tarik aktivitas ekonomi ini menjadikan banyak orang beraktivitas maupun menetap di Kota Bitung. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik terdapat 229.795 jiwa sampai dengan tahun 2022, jika dibandingkan dengan data penduduk lima tahun sebelumnya

atau pada tahun 2017 terdata penduduk Kota Bitung 202.409 Jiwa. Kenaikan jumlah penduduk dalam lima tahun terakhir ini merupakan catatan pending yang harus diperbaiki secara serius oleh Pemerintah Kota Bitung sebagaimana tanggungjawab yang diberikan atas Undang undang No.23 tahun 2014. Target penurunan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) secara nasional menjadi satu, 14% pertahun seharusnya juga menjadi kontribusi Pemerintah Kota Bitung melalui pengendalian pertumbuhan penduduk.

Program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana menjadi salah satu sarana dan juga merupakan sarana utama dari Pemerintah Kota Bitung untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pemerintah Kota Bitung telah membentuk instansi pelaksana program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pemerintah Kota Bitung juga telah menyertakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan operasional maupun anggaran untuk mendukung pembiayaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Bahkan pada tahun 2022, anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung sebesar 7.776.737.508 yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp6.969.182.178 dan Belanja Modal Rp807.555.330. Realisasi sebesar Rp6.454.031.231, atau 82,99% (Data LAKIP BKKBD Kota Bitung, 2022).

Pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dinilai belum berhasil dibandingkan data penduduk yang terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Jones (2004) mengemukakan konsep pelaksanaan suatu program dalam operasionalnya di lapangan secara spesifik yang didasarkan pada tiga pilar yaitu *organization, interpretation and application*, konsep ini lebih spesifik dijelaskan secara operasional oleh Pioh dan Londa, (2016) menjadi aspek menganalisis pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Bitung.

Pengorganisasian

Telaah atas pengorganisasi sumber daya pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana terkait dengan sumber daya manusia, sarana dan anggaran. Temuan penelitian bahwa sumberdaya manusia pelaksana program terbagi dalam tiga kelompok unit kerja yaitu pegawai di Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung, pegawai di UPTD Kecamatan. Kader dan PPKBD di tingkat kelurahan. Terdapatnya tiga kelompok struktur sumber daya manusia pelaksana program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bitung merupakan hal yang sangat tepat dalam penjabaran tugas dan tanggungjawab. Sebab dengan adanya kelompok sumber daya manusia tugas yang terkait dengan pelaksanaan program terbagi secara jelas, pasti dan tidak ada yang tertinggal. Kelompok pelaksana yang ada juga dapat menghindarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan pertanggungjawaban. Penataan pada kelompok pelaksana (sumber daya manusia) yang dilakukan oleh Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung dapat merupakan upaya perbaikan dalam permasalahan sumberdaya organisasi pelaksana belum memadai sebagaimana yang dikemukakan oleh Purba (2018).

Pengelompokan sumber daya pegawai berdasarkan bidang kerja berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi. Pegawai di Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, tetapi pegawai di UPTD kecamatan dalam pelaksanaan program melakukan penyuluhan, pelayanan KB dan pendataan keluarga. Sementara itu Kader dan PPKBD di tingkat kelurahan dalam pelaksanaan program berfungsi meningkatkan kesertaan ber-KB, menurunkan putus pakai alokon, menurunkan angka stunting, membantu memfasilitasi pelayanan KB, penyuluhan serta melakukan pendampingan keluarga serta melaporan rutin setiap bulan.

Kelemahan yang ditemukan dalam hal pengorganisasian sumber daya manusia bahwa pegawai yang ditempatkan pada bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan untuk pelaksanaan program sangat sedikit atau kurang sebab hanya ada seorang kepala bidang, tiga orang kepala seksi dan dua orang THL. Demikian pula halnya pada penyuluh yang di UPTD kecamatan juga sangat kekurangan pegawai karena harus menjalankan fungsional tugas dan administrasi untuk pelaporan. Sementara untuk kader pada setiap RT di kelurahan telah sesuai serta disetiap kelurahan terdapat 1 orang Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).

Keterbatasan jumlah pegawai khususnya di satuan kerja dinas dan UPTD Kecamatan tidak dapat dilakukan secara langsung dengan cara melakukan penambahan pegawai oleh kepala dinas. Penambahan maupun penempatan pegawai merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota melalui tanggungjawab Kerja Badan Kepegawaian Kota Bitung. Kewenangan yang dapat dilakukan oleh Kepala Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung adalah melakukan usulan penambahan pegawai kepada pimpinan Pemerintah Kota Bitung melalui Badan kepegawaian Daerah setelah melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kewenangan pengorganisasi sumber daya pelaksana yang dapat dilakukan oleh Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung dalam hal rekrutmen kader dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Untuk kewenangan ini telah dilakukan dan telah terpenuhi di 69 kelurahan dalam 8 kecamatan di Kota Bitung.

Pengorganisasian sumber daya manusia pada pelaksanaan program dianalisis juga berdasarkan latar belakang pendidikan maupun pelatihan yang dimiliki dan diikuti oleh pegawai. Latar belakang pendidikan telah sesuai dengan bidang pekerjaan secara teknis maupun formal. Pegawai di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan secara khusus maupun secara keseluruhan kantor adalah sarjana. Pegawai di UPTD bervariasi seperti SR, S1 maupun D3 dalam bidang kesehatan dan psikologi. Latar belakang pendidikan kader maupun Pembantu Pembina Keluarga Berencana

Desa (PPKBD) di tingkat kelurahan adalah SMA dan sarjana.

Tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh pegawai pelaksana maupun Kader dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sesuai dengan bidang kerja, sebab dengan pendidikan formal minimal SMA dipandang mampu dan cakap untuk dapat berpikir dan bersikap serta bertindak dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Latar belakang pendidikan formal yang memadai dan baik ternyata juga sejalan dengan pendidikan maupun pelatihan yang diikuti oleh pegawai, penyuluh dan kader serta Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Temuan penelitian bahwa semua pegawai yang ada di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan telah mengikuti pelatihan seperti pelatihan terkait program bangga kencana. Semua penyuluh yang ada di UPTD kecamatan telah mengikuti pelatihan seperti Pelat R/R, Pelat Konseling dan Orientasi TPK. Semua Kader yang ada di kelurahan maupun PPKBD telah mengikuti Orientasi TPK dan pelatihan Pembinaan poktan. Keikutsertaan pelaksana program dalam kegiatan pelatihan sesuai dengan tugas yang akan dan sedang dilakukan membantu pada pencapaian dan relisasi program.

Latar belakang pendidikan formal yang memadai dan keikutsertaan dalam pelatihan sesuai dengan bidang kerja membantu pelaksanaan program. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat dari Merrynce dan Hidir (2013). Sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Merrynce dan Hidir (2013), bahwa pelaksanaan pelaksana yang sesuai ditunjukkan dengan kemampuan melaksanakan tugas dan kegiatan yang dibebankan untuk mencapai maksud dan tujuan pelaksanaan program KB yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian sarana kerja menjadi bagian yang juga penting untuk keberhasilan pelaksanaan program. Temuan penelitian bahwa sarana kerja yang digunakan oleh pegawai di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terkait dengan alat tulis kantor serta mobil operasional, motor maupun laptop dan LCD. Sementara itu sarana kerja yang digunakan oleh penyuluh di UPTD kecamatan selain ATK, juga ada motor, laptop dan balai penyuluhan. Sarana kerja yang digunakan oleh Kader yang ada

di kelurahan maupun PPKBD adalah ATK dan *Handphone*, tetapi ATK maupun *Handphone* disediakan sendiri termasuk pulsa. Kader dalam pengadaan sarana menggunakan biaya sendiri. Saran operasional yang terkadang tidak tersedia diinisiasi oleh penyuluh di UPTD kecamatan adalah melakukan penyewaan, ditanggulangi terlebih dahulu oleh pihak ketiga atau diadakan sendiri dengan menggunakan uang pribadi. Sarana operasional yang sangat dibutuhkan dan belum tersedia yaitu *Sound system* untuk digunakan dalam melakukan penyuluhan.

Pengoorganisasian sumber daya sarana menjadi penting untuk pelaksanaan program. Selmi *et.al*, (2021) mengemukakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang menjadi penghambat pelaksanaan program. Pegawai yang ada di dinasi penyuluh yang ada di UPTD maupun kader yang ada di kelurahan tidak dapat melaksanakan program secara baik dan benar ketika tidak ada sarana kerja. Kekurangan dan ketidaktersediaan sarana kerja menjadi keluhan pelaksana pada semua level organisasi pelaksana. Sementara untuk pengadaan sarana kerja berada di satuan kerja dinas. Pihak Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan kebutuhan kerja. Pengadaan kebutuhan sarana kerja dapat dilakukan ketika tertata dalam dokumen perencanaan. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan estimasi kebutuhan sarana kerja sesuai dengan program yang direncanakan. Penyusunan kebutuhan sarana kerja dapat diusulkan oleh satuan kerja maupun dilakukan saat kegiatan monitoring dan evaluasi pada setiap unit pelaksana kerja. Hal yang baik ditemukan dari penelitian ini bahwa ada inisiatif maupun kerelaan berkorban yang dilakukan oleh pelaksana khususnya penyuluh maupun kader di setiap RT pada kelurahan yang bersedia menyediakan kebutuhan kerja. Penggunaan dana pribadi maupun meminjam pada pihak ketiga dijadikan solusi memenuhi kebutuhan sarana kerja.

Pengorganisasian sumber daya pelaksana program juga terkait dengan pengorganisasian anggaran. Temuan penelitian bahwa anggaran yang digunakan pada pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan yang tertera pada data perencanaan

dan anggaran dinas serta Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana. Data pada dokumen LAKIP bahwa di tahun 2022, pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung sebesar 7.776.737.508 yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp6.969.182.178 dan Belanja Modal Rp807.555.330. Realisasi sebesar Rp 6.454.031.231, atau 82.99 %. Data penelitian pun menjelaskan bahwa pengelola anggaran adalah pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bitung, tetapi memperhatikan permasalahan pertumbuhan penduduk yang masih tinggi maka dipandang perlu ada penataan kembali program dengan dukungan anggaran, sebab kegagalan ataupun ketidakberhasilan dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pembiayaan program. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dikemukakan oleh Purba (2018), bahwa tujuan program tidak tercapai secara efektif karena anggaran yang disediakan belum atau tidak mencukupi pelaksanaan program. Tingkat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi karena kurangnya dukungan anggaran/biaya untuk membiayai program (Trianziani, 2018).

Pengorganisasian anggaran juga berkaitan dengan gaji, tunjangan maupun insentif yang diterima oleh pelaksana. Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung maupun di UPTD merupakan ASN maupun THL yang digaji setiap bulan berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapi Kader di kelurahan maupun PPKBD mendapatkan tunjangan sebesar Rp100.000 setiap bulan yang dibayarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bitung. Besaran tunjangan sebesar Rp100.000 setiap bulan dinilai tidak sesuai dengan beban kerja serta inisiatif yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sarana kerja. Kader yang ada di setiap RT tidak mendapatkan alat tulis maupun bantuan pulsa yang dapat digunakan untuk melaporkan kegiatan tugas. Kader dan PPKBD membantu penyuluh dan pihak dinas dalam melaksanakan berbagai program terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat kelurahan. Waktu, tenaga dan fasilitas yang dikorbankan oleh Kader dan PPKBD tidak sebanding dengan tunjangan sebesar Rp100.000 setiap bulan.

Interpretasi

Interpretasi merupakan pemahaman dari para pelaksana atas program yang dilaksanakan. Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana didasarkan pada Undang-undang No. 52 tahun 2009 dan Peraturan Walikota Bitung No. 29 Tahun 2022. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung melaksanakan program tersebut berdasarkan kebijakan yang jelas. Nuraeni *et.al* (2021), bahwa pelaksana program yaitu instansi terkait sesuai dengan isi kebijakan.

Upaya untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan terkait dengan pengendalian penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB, pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB maupun pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB merupakan bagian dari jbaran dua kebijakan diatas.

Adapun yang merupakan tujuan dari pelaksanaan program ini yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera (keluarga sejahtera) bagi ibu dan anak serta mengendalikan pertumbuhan penduduk, pengendalian ber-KB. Serta juga terkendalinya angka kelahiran dan angka kematian. Sementara yang menjadi asaran adalah Genre (generasi berencana) dan Pasangan Usia Subur (PUS). Temuan penelitian bahwa pelaksana pada semua level organisasi (dinas, kecamatan dan kelurahan) memiliki pemahaman yang sama tentang program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pemahaman yang dimiliki oleh para pelaksana sejalan dengan keberadaan tingkat pendidikan formal dan pengalaman dalam keikutsertaan pada pelatihan dari para pelaksana. Purba (2018) yang menilai kegagalan pelaksanaan program karena tujuan dan sasaran yang belum jelas sangat berbeda dengan yang ditemukan di Kota Bitung. Kejelasan tujuan dan sasaran sebagai interpretasi dari para pelaksana merupakan hal yang baik untuk melaksanakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bitung.

Pelaksana ditunjukkan dengan kemampuan menginterpretasi program yang dilaksanakan sebagaimana temuan dari Merrynce dan Hidir (2013).

Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam pemahaman masyarakat lebih kepada pembatasan jumlah anak dan menurunkan angka kelahiran. Masyarakat belum memahami makna keluarga yang bahagi dan sejahtera. Interpretasi dari program yang belum sejalan dengan kebijakan ditemukan pada masyarakat selaku kelompok sasaran dari program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi di Kota Bitung ditemukan dari adanya pemahaman atau interpretasi yang berbeda dari masyarakat selaku kelompok sasaran. Fakta ini sejalan dengan temuan yang diperoleh Nuraeni *et.al* (2021), bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga berencana sehingga terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk. Kurangnya kesadaran dari kelompok sasaran menjadikan pelaksanaan program keluarga berencana menjadi tidak efektif (Selmi *et.al.*, 2012). Oleh karenanya maka diperlukannya upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat pentingnya keikutsertaan dalam program keluarga berencana dengan cara memberikan pemahaman yang benar tentang program pengendalian penduduk dan keluarga berencana Merrynce dan Hidir (2013), serta juga perlu dibangun kerjasama dengan komponen masyarakat karena mungkin kurangnya informasi yang menggambarkan perkembangan program kerja terkait dengan keluarga berencana di setiap wilayah (Trianziani, 2018).

Aplikasi

Aplikasi dapat dijelaskan sebagai penerapan atau pelaksanaan dari program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penerapan suatu program dalam tatanan kerja organisasi pemerintah harus didasarkan pada Standar Operasional Prosedur. Temuan penelitian bahwa semua program yang ditetapkan dan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Adapun program yang dilakukan yaitu POKJA, Pertemuan kampung KB, Pelayanan KB gratis, koordinasi dan evaluasi, Rumah dataku dan Siga yaitu sistem data dan

informasi keluarga, Tim pendamping Keluarga (TKP), melakukan sosialisasi dan edukasi secara rutin, melakukan pendataan keluarga, meningkatkan kesertaan ber-KB, menurunkan putus pakai alokon, menurunkan angka stunting.

Pelaksana yang dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung, penyuluh Keluarga Berencana juga melakukan program edukasi melalui memberikan edukasi kepada Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD dan dilanjutkan kepada sasaran program yaitu masyarakat, tetapi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang dilakukan lebih menasar kelompok pasangan usia subur (PUS) dan GenRe. Pelaksana belum banyak menyentuh masyarakat umum termasuk kaum pria. Sehingga keterlibatan kaum pria dalam mensukseskan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan kaum pria dalam penggunaan alat kontrasepsi.

Penerapan program yang dilakukan pada semua level kelompok pelaksana yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang. Demikian pula dengan pelaporan program dilakukan pada semua jenjang struktur organisasi selaku pelaksana program. Monitoring dan evaluasi pada semua level kelompok pelaksana telah sesuai dengan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur, tetapi hal ini terlihat hanya lebih pada proses administrasi saja terkait dengan laporan serapan anggaran dan kinerja satuan organisasi pemerintah.

Monitoring dan evaluasi kurang terfokus pada pemantauan dan pengendalian penduduk pendatang (migrasi penduduk). Harus dipahami bahwa upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk bersumber pada pengendalian angka kelahiran, kematian dan pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana memang dapat terlihat untuk proses pengendalian kelahiran dan kematian, tetapi tidak mengontrol dan mengendalikan perpindahan penduduk. Penduduk berpindah tempat tinggal salah satunya karena aktivitas kerja. Kota Bitung sebagai salah satu pusat perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Utara menjadi tujuan penduduk daerah lain untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian dapat terjadi perpindahan penduduk yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk di

Kota Bitung. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana bukanlah hanya terfokus pada ibu, anak dan kaum lansia, tetapi juga perlu keterlibatan kaum pria serta pengawasan pada proses perpindahan penduduk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program keluarga berencana di Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung berdasarkan aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi:

1. Pengorganisasian pelaksana berdasarkan unit kerja telah sesuai, baik berdasarkan latar belakang pendidikan formal dan pelatihan, tetapi belum terpenuhi berdasarkan jumlah pegawai khususnya pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan tidak mencukupi berdasarkan pengorganisasian sarana kerja dan kurang pada ketersediaan anggaran untuk pembiayaan program.
2. Pemahaman yang baik atas dasar kebijakan, tujuan dan sasaran program oleh pelaksana, tetapi belum dipahami dengan baik pada kelompok sasaran (masyarakat) terkait dengan tujuan dan isi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Penerapan program didukung oleh Standar Operasional Prosedur dan mekanisme monitoring dan evaluasi berjalan pada semua kelompok pelaksana. Monitoring dan evaluasi dilakukan lebih bersifat administratif untuk pertanggungjawaban pelaksanaan, serapan anggaran dan kinerja instansi. Kurang terfokus pada monitoring dan evaluasi terkait dengan dampak dari program untuk menurunkan atau mengendalikan pertumbuhan penduduk yang mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir.

Saran

Berdasarkan kesimpulan maka disarankan langkah perbaikan pada pelaksanaan program keluarga berencana di Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung:

1. Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sehingga dapat ditemukan kebutuhan pegawai yang kemudian diusulkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah dalam penerimaan pegawai.
2. Melakukan pengusulan kebutuhan sarana kerja dan anggaran sesuai dengan isi program pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Melakukan sosialisasi tujuan dan isi program bukan hanya kepada kelompok sasaran (masyarakat) yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) dan GenRe akan tetapi kepada masyarakat umum termasuk kaum pria.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, M.A. 2022. Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Melaksanakan Program Kampung KB Provinsi Sumatera Selatan. IPDN.
- Jones, C.O. 2004. *Pengantar kebijakan Publik (terjemahan)*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Merrynce & A. Hidir. 2013. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana. *Jurnal Kebijakan Publik*. Volume 4, Nomor 1. (43-50).
- Nuraeni, I., M.R. Amirulloh & D. Meigawati. 2021. Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dalam Kesadaran Masyarakat Mengenai Program Keluarga Berencana di Kota Sukabumi. *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. Volume 5 Nomor 2.
- Pioh, N.R. & V.Y. Londa. 2016. *Aparat Desa: Efektivitas & Implementasi kebijakan ADD*. Manado. LP3 Unsrat.
- Purba, B. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program di Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Dalam Mengurangi Jumlah Angka Kelahiran di Kota Medan. *Jurnal Publik Reform Universitas Darmawangsa*. Edisi IV Nomor 4.
- Selmi, M., L.A. Haniarti., & A.D.P. Rusman. 2021. Efektivitas Pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Pada Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Pararape. *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*. Volume 4 Nomor 1.
- Sugiono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung. Alfabeta
- Trianziani, S. 2018. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Oleh Petugas Lapangan keluarga Berencana (PLKB) di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT*. Volume 4 Nomor 4 (131-149).